



PUTUSAN

NOMOR 129/Pid.Sus/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I.
 1. Nama lengkap : Dimas Nurut Maulana Iqbal Bin Mujid Ashari;
 2. Tempat lahir : Kediri;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 November 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Sumber wungu, Rt.01/ Rw.03, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- II.
 1. Nama lengkap : Agung Setiawan Bin Mulyasin;
 2. Tempat lahir : Surabaya;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Februari 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kedungsari, Rt.01/ Rw.02, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara iniditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

Terdakwa Dimas Nurut Maulana Iqbal Bin Mujid Ashari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2001 ;

Terdakwa Agung Setiawan Bin Mulyasin:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2001 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **11 Pebruari 2021 Nomor 129/PID/2021/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Kediri Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Kdr, Tanggal 12 Januari 2021** dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri , para Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI secara bersama-sama dengan terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Masjid Al Awi, Kel. Banjar Mlati Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman **3** dari **17** Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI membeli sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 02.30 wib yang sebelumnya dibeli secara patungan uang dengan terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI membeli 1 (satu) gram shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari PAK NDUT Alias MBUS (DPO) dengan sistem ranjauan dengan cara terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI memesan sabu melalui handphone ke PAK NDUT Alias MBUS (DPO) kemudian PAK NDUT Alias MBUS (DPO) menyuruh terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI untuk mentransfer uang ke nomor rekening 2980754831 atas nama SRI BANGUN setelah itu PAK NDUT Alias MBUS (DPO) kemudian mengirim peta tempat sabu- sabu tersebut di ranjau melalui handphone terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI yang mana sabu-sabu tersebut di ranjau di pinggir jalan sebelah utara kuburan Kepanjen Kelurahan Jamsaren, Kecamatan, Kota Kediri selanjutnya terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah para terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dalam perjalanan para terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota lalu saksi DODIK EKO dan saksi ANDYING INDRA PRAKOSO sekitar jam 03.00 wib berada di pinggir jalan Masjid Al Awi, Kelurahan Banjar Mlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu beserta plastik klip dibungkus dalam rokok Marlboro Hitam dibawa oleh terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJID ASHARI kemudian sabu-sabu tersebut disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan setelah dilakukan penimbangan bersama Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota maka sabu-sabu tersebut beratnya 0,93 gram shabu. Kemudian para terdakwa dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 8503/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020, yang ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt, M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, yang pada kesimpulannya : (+) positif Narkotika Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 17077/ 2020/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI secara bersama-sama dengan terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 03.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Masjid Al Awi, Kel. Banjar Mlati Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI membeli sabu-sabu pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, sekitar jam 02.30 wib yang sebelumnya dibeli secara patungan uang dengan terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu para terdakwa membeli 1 (satu) gram shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari PAK NDUT Alias MBUS (DPO) dengan diranjau dengan cara terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI memesan sabu- sabu melalui handphone ke PAK NDUT Alias MBUS (DPO) kemudian PAK NDUT Alias MBUS (DPO) menyuruh terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI untuk mentransfer uang ke nomor rekening 2980754831 atas nama SRI BANGUN setelah itu PAK NDUT Alias MBUS (DPO) kemudian mengirim peta tempat sabu-sabu tersebut di ranjau melalui handphone terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI yang mana sabu-sabu tersebut di ranjau di pinggir jalan sebelah utara kuburan Kepanjen Kelurahan Jamsaren, Kecamatan, Kota Kediri selanjutnya terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI bersama- sama dengan Terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN mengambil sabu-sabu tersebut dan setelah para terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dalam perjalanan para terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota yaitu saksi DODIK EKO dan saksi ANDYING INDRA PRAKOSO sekitar jam 03.00 wib berada di pinggir jalan Masjid Al Awi, Kelurahan Banjar Mlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY



penggeledahan ditemukan sabu- sabu beserta plastik klip dibungkus dalam rokok Marlboro Hitam dibawa oleh terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI kemudian sabu-sabu tersebut disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan setelah dilakukan penimbangan bersama Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota maka sabu-sabu tersebut beratnya 0,93 gram shabu. Kemudian para terdakwa dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No 8503/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt, M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, yang pada kesimpulannya : (+) positif Narkotika Metamfetamina. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 17077/ 2020/ NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI secara bersama-sama dengan terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar jam yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI Dusun Sumberwungu, Rt.01/ Rw.03, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI membeli sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari PAK NDUT Alias MBUS (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dengan cara terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI bersama-sama Terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN membeli sabu-sabu secara patungan uang dengan ranjau yang mana para terdakwa mengkonsumsi sabu- sabu tersebut dengan memakai peralatan yaitu botol plastik yang terisi air, sedotan plastik, pipet kaca dan korek api gas lalu setelah peralatan tersebut dirangkai menjadi satu yaitu botol plastik yang terisi air dilubangi tutupnya menjadi 2 lubang kemudian dimasuki sedotan plastik sebanyak 2 buah, ujung sedotan yang satu terangkai dengan pipet kaca kecil (seukuran sedotan plastik) sedangkan yang satu lagi menempel di mulut untuk menghisap uap sabu-sabu. Dengan cara penggunaan sabu-sabu tersebut yaitu sabu-sabu dimasukkan pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dipanasi dengan korek api gas sebagai kompornya sehingga muncul uap dari sabu-sabu tersebut kemudian karena dihisap maka uap sabu- sabu tersebut mengalir untuk didinginkan melalui botol plastik yang terisi air hingga uap sabu-sabu tersebut keluar melalui ujung sedotan yang satunya dan menempel di mulut. Yang mana seperangkat alat hisap sabu-sabu tersebut telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI buang.
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan URINE terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri No R/ 545/VIII/ KES.3/2020/ RUMKIT, tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani pemeriksa dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F, yang pada kesimpulannya : Secara kualitatif menggunakan alat Orient dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine ;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan URINE terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN bertempat di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Kediri No R/ 546/VIII/ KES.3/2020/ RUMKIT, tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani pemeriksa dr. TUTIK PURWANTI, Sp.F, yang pada kesimpulannya : Secara kualitatif menggunakan alat Orient dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri Nomor : REKOM/25/XI/TAT/RH.00/2020/BNNKo-KDR tanggal 23 November 2020 untuk Terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI dengan kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba dengan ketergantungan ringan ;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri Nomor : REKOM/26/XI/TAT/RH.00/2020/BNNKo-KDR tanggal 23 November 2020 untuk Terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN dengan kesimpulan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba dengan ketergantungan ringan ;
- Bahwa para terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu- sabu tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI bersama-sama dengan terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN Dusun Sumberwungu, Rt.01/ Rw.03, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena mereka terdakwa ditahan di Rutan Kediri dan sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili perkara tersebut “ tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu “ Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI membeli pil LL dari PAK NDUT Alias MBUS (DPO) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar jam 21.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi \pm 1.000 butir pil dobel L seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang dengan terdakwa II.

Halaman **10** dari **17** Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI mengambil pil jenis LL tersebut sendirian dari PAK NDUT Alias MBUS (DPO) dengan diranjau yang ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka namun uang pembelian disetor terlebih dulu ke nomor rekening 2980754831 atas nama SRI BANGUN yang diberikan oleh PAK NDUT Alias MBUS (DPO) yang waktu itu pil LL diranjau di pinggir jalan utaranya traffic light Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Setelah terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI mengambil Pil dobel L tersebut kemudian terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekitar jam 21.30 wib menitipkan pil jenis LL untuk disimpan kepada terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN di rumahnya Dusun Kedungsari, Rt. 01/ Rw. 02, Desa Kedungsari, Kec.Tarokan, Kab. Kediri yang mana yang waktu itu pil LL terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN menitipkan pil jenis LL tersebut kepada Sdr. PUTRA KURNIA SANDI untuk disimpannya yang kebetulan tidur di rumah terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN karena terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN waktu itu diajak pergi keluar bersama terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL BIN MUJID ASHARI untuk membeli sabu-sabu dan untuk pil LL yang terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN titipkan kepada Sdr. PUTRA KURNIA SANDI kemudian pil jenis LL disita Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa II. AGUNG SETIAWAN BIN MULYASIN dan setelah dihitung bersama Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota pil jenis LL sejumlah 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir.

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari mereka terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya, Nomor Lab :

Halaman **11** dari **17** Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8503/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan nomor barang bukti 17078/2020/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,679 gram, bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL (mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa para terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil doble L tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil doble L.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum , menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL Bin MUJID ASHARI dan Terdakwa II. AGUNG SETIAWAN Bin MULYASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN " *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, dan mutu* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIMAS NURUT MAULANA IQBAL Bin MUJID ASHARI dan Terdakwa II. AGUNG SETIAWAN Bin MULYASIN berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram beserta plastik klip pembungkusnya yang disimpan dalam bungkus rokok marlboro hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3 warna hitam ;
 - 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus pil dobel L ;
 - 1 (satu) plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Kediri** dalam Putusan **Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Kdr**, tanggal **12 Januari 2021** , menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Dimas Nurut Maulana Iqbal Bin Mujid Ashari dan terdakwa II. Agung Setiawan Bin Mulyasin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan

Halaman **13** dari **17** Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang sah yang dilakukan secara bersama sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket shabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
 - Plastik klip pembungkusnya yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro hitam;
 - 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) butir pil doble L;
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus pil doble L;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3 warna hitam;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri bahwa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan Banding ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18 Januari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

3. Akta Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 22 Januari 2021 ;

4. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri kepada Terdakwa I,II pada tanggal 26 Januari 2021

5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 19 Januari 2021 dan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 19 Januari 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan memori banding tertanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Mohon Kepada Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya agar menjatuhkan Putuana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum Yang dibacakan tanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding dari Penuntut Umum, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal **12 Januari 2021** Nomor **236/Pid.Sus/2020/PN Kdr**, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga

Halaman **15** dari **17** Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Membang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Kediri** tanggal **12 Januari 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Kdr** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dialami para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Kediri** tanggal **12 Januari 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Kdr**, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 Pebruari 2021** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH** ,selaku Ketua Majelis, **Dr.Jack Johanis Oktavianus ,SH.MH** dan **Winaryo ,SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **26 Pebruari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa dan Pesihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dr.Jack Johanis Oktavianus,SH.MH **I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH,**

2. Winaryo ,SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH.

Halaman **17** dari **17** Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)